



**P U T U S A N**

**NOMOR : 210/PDT/2013/PT-MDN**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**RUSLI SIAGIAN** : pekerjaan Purnawirawan TNI-AD, alamat Jalan Asrama Kodim 0204 Lingkungan I, Kelurahan Damarsari, Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi, semula disebut sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

Penggugat/ Pembanding dalam hal ini diwakili oleh **A. IBRAHIEM RAMBE**, advokat pada Kantor R.I RAMBE, SH & ASSOCIATES, di Jalan Williem Iskandar No.21 Padangsidimpuan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Padangsidimpuan 22 Nopember 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dalam register Nomor 193/2011/SK dan Surat Kuasa Khusus tertanggal Padangsidimpuan 30 Maret 2012;

**L A W A N :**

**UMAR HARAHAHAP** : Pekerjaan : Kepala Lingkungan Tiangaras Kelurahan Batangtura Sirumambe, Alamat : Desa Tiangaras, Kelurahan Batangtura Sirumambe, Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan, semula disebut sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Tergugat/ Terbanding dalam hal ini diwakili oleh **M. IRSADI NASUTION, SH** dan **PARWAN BANGUN HARAHAHAP, SH** Advokat pada Kantor M.IRSADI NASUTION, SH & REKAN berkantor di Jalan Nenas No.27 Pekanbaru dan Jalan Sutan Muhammad Arif Gang Pendidikan No.8 Kelurahan Batang Ayumi Julu, Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota

didaftarkan .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangsidimpuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Pekanbaru 26 Januari 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dalam register No.42/2012/SK;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

## **Tentang duduknya perkara;**

Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan tanggal 14 Agustus 2012, No. 36/Pdt.G/2011/PN.Psp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **Dalam eksepsi :**

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

## **Dalam pokok perkara :**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 2.814.000,00 (dua juta delapan ratus empat belas ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding No. 12/PDT.BAND/2012/PN.PSP yang dibuat oleh JAWATIN, SH. Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan, yang menerangkan bahwa Penggugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012, permohonan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan telah dengan sempurna diberitahukan kepada Tergugat/ Terbanding pada hari Jumat tanggal 14 September 2012;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding tertanggal September 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan pada hari Jumat tanggal 14 September 2012, Memori Banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/ Terbanding pada hari Senin tanggal 17 September 2012;  
Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/ Terbanding tertanggal 08 Oktober 2012, yang diterima di Kepaniteraan

Membaca .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Padang Sidempuan pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012, Kontra Memori Banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang Sidempuan telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012; Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, yang disampaikan kepada Tergugat/ Terbanding pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012, dan kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No. 36/Pdt.G/2011/PN.Psp, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

### **Tentang hukumnya:**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding tertanggal September 2013, ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan a quo, melainkan hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan dalam jawab-menjawab atau pada kesimpulan masing-masing pihak, yang satu dan lainnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan putusan ini harus dianggap sebagai tanggapannya;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/ Terbanding tertanggal 08 Oktober 2012, pada prinsipnya menyetujui putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan

Negeri Padang Sidempuan tanggal 14 Agustus 2012, No. 36/Pdt.G/2011/PN.Psp, Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding tertanggal September 2013, serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/ Terbanding tertanggal 08 Oktober 2012,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding, berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, telah tepat dan benar menurut hukum dan keyakinan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 14 Agustus 2012, No. 36/Pdt.G/2011/PN.Psp, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/ Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat dan memperhatikan KUHPdata dan R.B.G, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 14 Agustus 2012, No. 36/Pdt.G/2011/PN.Psp, yang dimohonkan banding tersebut;
- 

Menghukum Penggugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin**, tanggal **16**

**Desember 2013**, oleh Kami **PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH. MH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis **LEXSY MAMONTO, SH. MH.** dan **KAREL TUPPU, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 01 Agustus 2013 No. 210/PDT/2013/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **18 Desember 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **JAINAB, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

**LEXSY MAMONTO, SH.MH.** **PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH.MH.**

TTD

**KAREL TUPPU, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

TTD

**JAINA**

**B, SH.**

### **Biaya-Biaya :**

- |                |                      |
|----------------|----------------------|
| 1. Meterai     | Rp. 6.000,-          |
| 2. Redaksi     | Rp. 5.000,-          |
| 3. Pemberkasan | Rp. <u>139.000,-</u> |
| 4.             |                      |

**Jumlah Rp. 150.000,-**

□